

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 3

No.1, November 2024

Halaman 36-47

The Application of the Principle "Necessity Does Not Nullify the Rights of Others" in "Contracts of Sale and Loan Agreements"

Nuralisa

nuralisa@gmail.com

IAIN Parepare

Sunuawati

sunuawati@iainpare.ac.id

IAIN Parepare

Emmi Ratnawati

emmiratnawari@gmail.com

Kemenag Kota Parepare

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan kaidah fiqih "darurat tidak membatalkan hak orang lain" dalam konteks akad jual beli dan akad pinjam-meminjam. Kaidah ini menegaskan bahwa keadaan darurat yang dialami seseorang tidak boleh merugikan atau menghilangkan hak pihak lain yang terlibat dalam suatu akad. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap teks-teks hukum Islam klasik dan modern. Dalam akad jual beli, keadaan darurat, seperti kebutuhan mendesak untuk menjual barang di bawah harga pasar, harus tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak. Sementara itu, dalam akad pinjam-meminjam, situasi darurat seperti ketidakmampuan pengembalian utang tepat waktu harus diselesaikan tanpa merugikan hak kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kemaslahatan individu dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Akad, Jual beli, Pinjam-Meminjam, Hukum Islam.

Abstract

This study examines the application of the fiqh maxim "necessity does not nullify the rights of others" within the context of sales contracts and loan agreements. This principle emphasizes that a state of necessity experienced by one party must not harm or negate the rights of other parties involved in a contract. The research adopts a normative approach by analyzing classical and contemporary Islamic legal texts. In sales contracts, circumstances of

necessity such as the urgent need to sell goods below market value must still uphold the principle of justice for both parties. Similarly, in loan agreements, situations of necessity, such as the inability to repay debts on time, must be addressed in a manner that does not undermine the creditor's rights. The findings demonstrate that this legal maxim holds significant relevance in balancing individual welfare and societal interests, aligning with the principles of justice in Islamic law.

Keyword: Contract, Sale and Purchase, Borrowing and Lending, Islamic Law

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum yang menyeluruh memberikan panduan kepada umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Salah satu kaidah penting yang menjadi landasan dalam hukum Islam adalah "*Al-dharurat tubih al-mahdhurat*" (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang), (Moh. Mufid, 2019) namun kaidah ini dibatasi oleh prinsip "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" (darurat tidak membatalkan hak orang lain). Kaidah ini menegaskan bahwa meskipun seseorang berada dalam kondisi darurat, ia tetap tidak boleh melanggar atau merugikan hak pihak lain. (Rahmayati, 2022) Prinsip ini sangat relevan dalam praktik akad jual beli dan akad pinjam-meminjam, yang sering melibatkan kepentingan dua atau lebih pihak yang harus dijaga keseimbangannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi darurat sering kali terjadi, seperti kebutuhan mendesak untuk menjual barang dengan harga lebih rendah atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam akad pinjam-meminjam. (Zaidan, 2022) Namun, dalam kondisi apa pun, Islam menegaskan bahwa pelaksanaan akad harus tetap berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*) dan tidak melanggar hak pihak lain. (Mufid, 2015) Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menghadapi situasi darurat tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dalam akad jual beli, misalnya, seseorang yang berada dalam keadaan terdesak untuk menjual barangnya dengan harga lebih rendah harus memastikan bahwa akad tersebut tidak merugikan pihak pembeli, baik dari segi kualitas barang maupun ketentuan lainnya. (Sholihin, 2019) Demikian pula dalam akad pinjam-meminjam, kondisi darurat seperti ketidakmampuan mengembalikan utang tepat waktu tidak boleh menghilangkan hak kreditur atas pengembalian utangnya. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi sebagai batasan agar kondisi darurat tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak untuk merugikan pihak lain.

Konteks masyarakat modern menunjukkan relevansi yang semakin besar terhadap kaidah ini. Dalam praktik jual beli, kondisi seperti fluktuasi ekonomi, bencana alam, atau kebutuhan mendesak sering memengaruhi keputusan ekonomi individu. Dalam akad pinjam-meminjam, krisis ekonomi global yang berdampak pada ketidakmampuan membayar utang menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan hukum Islam yang bijaksana. Oleh

karena itu, penting untuk mengkaji penerapan kaidah ini dalam konteks kontemporer agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menjaga keseimbangan hak-hak individu dan masyarakat.

Lebih lanjut, kaidah "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" juga memberikan panduan untuk mencegah penyalahgunaan keadaan darurat sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban terhadap pihak lain. Sebagai contoh, dalam akad jual beli, seseorang tidak dapat menggunakan dalih darurat untuk menjual barang yang cacat tanpa pemberitahuan kepada pembeli. Dalam akad pinjam-meminjam, pihak yang meminjam uang tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari kewajiban mengembalikan utang hanya karena keadaan darurat, meskipun ia dapat diberikan keringanan atau penundaan pembayaran sesuai prinsip syariah.

Penelitian terhadap kaidah ini menjadi penting dalam rangka memberikan solusi praktis terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam akad jual beli dan akad pinjam-meminjam di era modern. Dengan pendekatan normatif dan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kemaslahatan individu dan keadilan sosial dalam setiap transaksi. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam kontemporer dalam konteks ekonomi dan transaksi keuangan.

Hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang terlibat dalam transaksi sehari-hari. Dengan memahami penerapan kaidah ini, diharapkan setiap individu dapat melaksanakan akad yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi landasan untuk memperkuat regulasi dan fatwa yang berhubungan dengan jual beli dan pinjam-meminjam dalam konteks hukum Islam, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Azwar, 2018) untuk mengkaji penerapan kaidah "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" dalam akad jual beli dan akad pinjam-meminjam. Pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis kaidah tersebut berdasarkan sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih, serta peraturan hukum positif di Indonesia, seperti UU Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati implementasi kaidah ini dalam praktik masyarakat, (Johan Nasution, 2018) terutama dalam kondisi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang melibatkan analisis teks Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik seperti *Al-Muwafaqat* dan *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, serta peraturan hukum positif terkait. Data primer juga dapat diperoleh dari wawancara dengan ulama, praktisi hukum, dan akademisi untuk memahami penerapan kaidah ini dalam praktik nyata. Selain itu, studi kasus dilakukan untuk menganalisis penerapan prinsip ini dalam konteks spesifik, seperti restrukturisasi utang di lembaga keuangan syariah selama pandemi COVID-19.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan normatif, kualitatif, dan komparatif. Analisis normatif berfokus pada hubungan antara kaidah fikih dan hukum positif, sedangkan analisis komparatif membandingkan implementasi kaidah ini dalam tradisi hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia. Dengan triangulasi data, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis untuk menjaga keseimbangan antara darurat dan perlindungan hak pihak lain dalam transaksi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif, dirancang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang transaksi ekonomi. (Rohidin, 2016) Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam hukum Islam adalah kondisi darurat (*dharurat*), yaitu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tertentu demi mempertahankan nyawa, kehormatan, harta, atau kebutuhan mendesak lainnya. (Kasus, 2023) Kaidah fiqih "*Al-dharurat tubih al-mahdhurat*" (keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang) sering digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi situasi darurat. Namun, kaidah ini memiliki batasan penting, sebagaimana dirumuskan dalam kaidah "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" (darurat tidak membatalkan hak orang lain). (Rohidin, 2016) Batasan ini memastikan bahwa hak pihak lain tetap terjaga meskipun seseorang berada dalam kondisi darurat.

Konteks ini sangat relevan dalam praktik akad jual beli dan akad pinjam-meminjam. Dalam akad jual beli, kondisi darurat seperti kebutuhan mendesak untuk menjual barang dengan harga di bawah nilai pasar atau dalam kondisi tertentu (misalnya barang yang cacat) sering kali menimbulkan persoalan keadilan bagi pihak pembeli. (Padanti et al., 2020) Sebaliknya, dalam akad pinjam-meminjam, situasi seperti ketidakmampuan pengembalian utang tepat waktu akibat krisis keuangan, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana agar tidak mengabaikan hak kreditur. Dengan demikian, kaidah "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kemaslahatan individu dan kepentingan pihak lain. (Hamdi, 2024)

Darurat dalam hukum Islam merujuk pada situasi di mana seseorang menghadapi ancaman serius terhadap nyawa, kehormatan, harta, atau kebutuhan mendesak lainnya. Para ulama membagi darurat menjadi dua kategori utama: (Asiva Noor Rachmayani, 2015) a) Darurat Hakiki, yaitu keadaan yang benar-benar mengancam eksistensi individu, seperti kelaparan yang mematikan atau ancaman kekerasan. b) Darurat Takdiri, yaitu keadaan yang tidak langsung membahayakan tetapi memengaruhi kelangsungan hidup seseorang, seperti kebutuhan untuk melunasi utang demi menjaga reputasi. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan kelonggaran bagi individu untuk melakukan sesuatu yang biasanya dilarang (Mena Amertha & Anwar, 2022) namun dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak boleh merugikan atau menghilangkan hak pihak lain.

Akad jual beli (*bay'*) merupakan salah satu transaksi yang sering dihadapkan pada kondisi darurat. Dalam jual beli, Islam menekankan keadilan dan kejujuran, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:282) yang menganjurkan pencatatan transaksi untuk menghindari perselisihan. (Erna Dewi, Khairul Bahri Nasution, Nur Hasimah, 2022)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمِ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَالِمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Namun, dalam situasi darurat, seseorang mungkin terpaksa menjual barang dengan harga lebih rendah dari nilai pasar atau dalam kondisi barang yang tidak sempurna.

Sebagai contoh, seorang petani yang menghadapi kebutuhan mendesak untuk biaya pengobatan mungkin menjual hasil panennya dengan harga murah. Dalam situasi ini, penjual wajib memberikan informasi yang jujur tentang kondisi barang kepada pembeli agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak pembeli. (Sholihin, 2019) Sebaliknya, pembeli juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memanfaatkan kondisi darurat penjual demi keuntungan pribadi. Prinsip ini menunjukkan pentingnya kaidah "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" dalam memastikan transaksi yang adil dan saling menguntungkan. (Mufid, 2015)

Akad pinjam-meminjam (*qardh*) adalah bentuk transaksi lain yang sering dihadapkan pada kondisi darurat. Dalam Islam, akad ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) tanpa unsur riba atau eksploitasi. Namun, dalam praktiknya, (HS et al., 2022) banyak kasus di mana pihak peminjam menghadapi kesulitan untuk mengembalikan utang akibat kondisi darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau musibah bencana alam. Dalam situasi seperti ini, hukum Islam memberikan ruang untuk solusi yang adil, misalnya melalui penundaan pembayaran utang (*imsak*), penghapusan sebagian utang (*hibah*), atau restrukturisasi utang sesuai kesepakatan. Namun, kaidah "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" menegaskan bahwa hak kreditur tetap harus dihormati, sehingga peminjam tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari kewajibannya tanpa persetujuan kreditur. (JASMINE, 2014)

Dalam era modern, kondisi darurat semakin sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fluktuasi ekonomi, bencana alam, dan krisis global. (Huswat et al., 2024) Dalam praktik jual beli, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru, seperti penjualan barang secara daring di mana pembeli tidak dapat memeriksa kualitas barang secara langsung. Dalam situasi ini, kejujuran dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak pembeli tetap terjaga.

Sementara itu, dalam akad pinjam-meminjam, muncul tantangan baru dalam bentuk fintech syariah dan platform peer-to-peer lending. (Salma Elysia & Jufri Achmad, 2023) Meskipun platform ini menawarkan solusi inovatif untuk kebutuhan pembiayaan, kondisi darurat seperti gagal bayar dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak investor. Oleh karena itu, prinsip "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" harus tetap menjadi panduan dalam menyusun regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa di era digital.

Lembaga fatwa dan otoritas hukum Islam memiliki peran penting dalam memastikan penerapan kaidah ini dalam transaksi ekonomi. (Kasus, 2023) Melalui fatwa, para ulama dapat memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi kondisi darurat tanpa melanggar hak pihak lain. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait restrukturisasi utang bagi korban bencana alam dan kebijakan lainnya yang mencerminkan penerapan prinsip ini.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme yang adil bagi nasabah yang menghadapi kondisi darurat. Dalam hal ini, penerapan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *'adl* (keadilan) menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan hak dan kewajiban. (Muhammad Maksum, 2014)

Kajian tentang penerapan kaidah "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" sangat penting untuk memberikan solusi praktis terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam akad jual beli dan akad pinjam-meminjam di era modern. (Rofiq, 2015) Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, tetapi juga menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi yang adil dan sesuai syariah. Dengan memahami kaidah ini, diharapkan setiap individu dapat menghormati hak pihak lain, meskipun berada dalam kondisi darurat, sehingga prinsip keadilan dan keseimbangan tetap terjaga.

Penerapan dalam Akad Jual Beli

Untuk memastikan penerapan kaidah fiqih "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" (darurat tidak membatalkan hak orang lain), hukum positif di Indonesia telah mengatur transaksi jual beli dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan akad tersebut. Landasan hukum yang menjadi pedoman adalah Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun dalam keadaan darurat, para pihak dalam akad jual beli tetap wajib menghormati hak masing-masing. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. (Siregar & Harahap, 2021) Dalam situasi darurat, syarat-syarat ini tetap diberlakukan untuk memastikan keadilan, sehingga perjanjian yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dibatalkan untuk melindungi hak salah satu pihak.

Sebagai contoh penerapan, jika seorang penjual terpaksa menjual barang dengan harga rendah karena kondisi darurat namun tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi pada barang tersebut, pembeli dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata, yang mengatur kewajiban penjual untuk menjamin mutu barang yang dijual. Dalam konteks hukum syariah, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, di mana penjual wajib memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi barang. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah mengatur bahwa dalam situasi darurat, pihak-pihak yang terlibat dapat menyesuaikan syarat-syarat akad. (Syarifudin, 2020) tetapi tetap harus menjaga hak-hak pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip "*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*" diterapkan secara konsisten untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan keadilan bagi pihak lain.

Penerapan dalam Akad Pinjam-Meminjam

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penerapan kaidah fiqih “*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*” (darurat tidak membatalkan hak orang lain) dalam konteks akad pinjam-meminjam telah diakomodasi oleh hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatur bahwa dalam situasi sulit yang dialami peminjam, lembaga keuangan tetap wajib menjaga hak kreditur melalui mekanisme restrukturisasi utang. Meskipun mekanisme ini memberikan keringanan kepada debitur, (Febiana, 2018) hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban utama debitur untuk melunasi pinjamannya. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan solusi yang adil dalam menghadapi kondisi darurat tanpa melanggar hak kreditur.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menegaskan prinsip keadilan dalam pinjam-meminjam berbasis syariah. Dalam situasi darurat, seperti krisis ekonomi atau bencana alam, bank syariah dapat memberikan keringanan berupa penjadwalan ulang pembayaran utang atau perubahan skema pembayaran. Namun, keringanan ini diberikan tanpa menghilangkan hak kreditur untuk menerima pembayaran penuh atas utangnya. (Bunaiya et al., 2021) Dengan kata lain, akad yang dilakukan tetap mengacu pada prinsip keadilan dengan memastikan hak semua pihak yang terlibat dihormati.

Fatwa DSN-MUI juga memberikan panduan dalam konteks restrukturisasi utang. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, misalnya, memperbolehkan restrukturisasi utang dalam situasi darurat, seperti pandemi atau bencana alam. (Liriwati et al., 2021) Fatwa ini memberikan kelonggaran bagi debitur yang mengalami kesulitan, misalnya melalui pengaturan ulang jadwal pembayaran atau perubahan mekanisme akad. Namun, fatwa tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak kreditur tetap harus dihormati. Artinya, setelah kondisi membaik, debitur tetap diwajibkan untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan.

Contoh penerapan nyata dalam hukum positif dapat ditemukan dalam kebijakan yang diterbitkan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 mengeluarkan kebijakan restrukturisasi utang untuk meringankan beban debitur terdampak pandemi. (Bakhri et al., 2021) Kebijakan ini memungkinkan perjanjian kredit diatur ulang, misalnya melalui penjadwalan ulang atau pengurangan bunga. Namun, meskipun kebijakan ini memberikan relaksasi kepada debitur, hak kreditur tetap dijaga karena utang pokok tidak dihapuskan.

Penerapan kaidah ini menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu yang sedang mengalami kondisi darurat dengan hak pihak lain yang terlibat dalam akad pinjam-meminjam. Regulasi dan fatwa yang ada menekankan pentingnya menjaga keadilan, baik dari perspektif hukum positif maupun syariah. Hal ini mencerminkan relevansi prinsip “*Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair*” dalam menjawab tantangan kehidupan modern tanpa melanggar nilai-nilai dasar keadilan.

Prinsip Keadilan dalam Hukum Positif

Dalam konteks darurat, hukum positif di Indonesia menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan utama dalam menyelesaikan sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Arafah, 2022) Prinsip ini menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan demi keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam situasi darurat, seperti sengketa jual beli atau pinjam-meminjam, hakim wajib mempertimbangkan dampak dari kondisi darurat tersebut terhadap hak-hak para pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan penerapan kaidah Islam yang mengutamakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

Pasal 1337 KUH Perdata juga relevan dalam konteks ini, terutama terkait akad-akad yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Jika suatu pihak memanfaatkan keadaan darurat untuk tujuan melawan hukum, seperti memaksakan akad yang merugikan pihak lain, maka akad tersebut dianggap batal demi hukum. Ketentuan ini selaras dengan prinsip “Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair”, yang menekankan bahwa kondisi darurat tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan hak-hak orang lain.

Dalam transaksi jual beli, misalnya, jika seorang penjual menaikkan harga barang secara tidak wajar karena memanfaatkan kelangkaan barang di masa darurat, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar Pasal 1337 KUH Perdata. Sebaliknya, jika seorang pembeli mengajukan keringanan pembayaran karena kondisi darurat, hal ini dapat dipertimbangkan sejauh tidak menghilangkan hak penjual untuk menerima pembayaran yang adil. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam kondisi darurat harus didasarkan pada prinsip keadilan yang melindungi semua pihak.

Demikian pula dalam konteks akad pinjam-meminjam, kondisi darurat seperti pandemi atau bencana alam sering kali mengakibatkan kesulitan finansial bagi debitur. Dalam hal ini, restrukturisasi utang menjadi solusi yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005. (Karim, 2022) Namun, restrukturisasi ini tidak boleh menghilangkan hak kreditur untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara meringankan beban debitur dan melindungi hak kreditur.

Dengan demikian, penerapan kaidah “Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair” dalam hukum positif Indonesia tidak hanya mendukung tercapainya keadilan dalam transaksi jual beli dan pinjam-meminjam, tetapi juga memberikan solusi konkret untuk menangani situasi darurat tanpa mengorbankan hak salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan sinergi yang harmonis antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Prinsip transparansi dan kemaslahatan merupakan aspek penting dalam penerapan hukum positif di Indonesia, terutama dalam transaksi yang melibatkan kondisi darurat. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan benar kepada

konsumen terkait barang atau jasa yang ditawarkan. Bahkan dalam situasi darurat, seperti bencana atau pandemi, kewajiban ini tetap berlaku agar hak konsumen terlindungi. Misalnya, jika terjadi kelangkaan barang selama darurat, penjual tetap harus memastikan informasi yang disampaikan mengenai kualitas dan kuantitas barang tersebut tidak menyesatkan.

Selain itu, prinsip kemaslahatan juga diatur dalam regulasi perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Ridwan, 2018) Peraturan OJK yang mengatur lembaga keuangan syariah menetapkan bahwa transaksi dalam kondisi darurat harus tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah dapat menerapkan akad qardh (pinjaman kebajikan) untuk membantu nasabah yang terdampak kondisi darurat, seperti bencana alam atau kesulitan ekonomi, dengan memberikan pinjaman tanpa bunga. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengutamakan kemaslahatan bersama tanpa memberatkan salah satu pihak.

Penerapan prinsip transparansi dalam transaksi juga penting untuk mencegah eksploitasi pihak yang berada dalam kondisi lemah akibat darurat. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menjual produk yang sangat dibutuhkan selama krisis, seperti masker atau obat-obatan, mereka wajib memastikan bahwa harga yang ditetapkan tetap wajar dan sesuai dengan standar kualitas. Jika ada pelanggaran terhadap prinsip transparansi ini, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Di sisi lain, kemaslahatan juga tercermin dalam upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan kebijakan yang mendukung masyarakat. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi utang bagi nasabah yang terdampak melalui Peraturan OJK. Kebijakan ini memungkinkan nasabah untuk menunda pembayaran utang atau merestrukturisasi skema pembayaran tanpa membebani mereka dengan bunga tambahan, (Awaluddin et al., 2023) sekaligus tetap melindungi hak lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman. Dengan demikian, prinsip transparansi dan kemaslahatan dalam hukum positif tidak hanya relevan dalam transaksi jual beli dan pinjam-meminjam, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menghadapi kondisi darurat. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan keadilan dalam hubungan hukum, serta memastikan bahwa hak semua pihak dihormati tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika.

SIMPULAN

Kaidah “Al-dharurat la tubtilu huquq al-ghair” (darurat tidak membatalkan hak orang lain) memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatur akad jual beli dan pinjam-meminjam, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kaidah ini menekankan bahwa kondisi darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan atau merugikan hak pihak lain yang terlibat dalam suatu akad. Dalam akad jual beli, prinsip keadilan dan transparansi harus tetap dijunjung tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338

dan Pasal 1320 KUH Perdata, yang memastikan bahwa perjanjian hanya sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk menjaga keadilan bagi kedua belah pihak.

Sementara itu, dalam akad pinjam-meminjam, lembaga keuangan syariah maupun konvensional diwajibkan untuk menjaga keseimbangan hak kreditur dan debitur. Regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI memberikan pedoman restrukturisasi utang dalam situasi darurat, namun tetap memastikan bahwa hak kreditur tidak dihilangkan. Hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah, seperti restrukturisasi utang selama pandemi, yang menjaga kemaslahatan bersama tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Prinsip transparansi dan kemaslahatan juga menjadi landasan penting dalam penerapan kaidah ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait lembaga keuangan syariah. Transparansi memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pihak lain tidak menyesatkan, sementara kemaslahatan memastikan bahwa transaksi dalam kondisi darurat tetap memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, S. (2022). Perempuan Dan Kontribusi Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Islam: Sebuah Praktik. *Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 8(1), 189–206.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Ekonomi Syariah*, e. 1, 6.
- Awaluddin, A., Isriani, R., & Anggraini, R. (2023). Model Pendekatan Analytic Net Work Process (ANP) terhadap Layanan Haji dan Umrah pada Masa Pandemi Covid-19 di Sumatera Barat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6), 1675–1694. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i6.3392>
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Bakhri, S., Hikmah, O. K., & Nurrohman, S. (2021). Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Dan Perluasan Usaha Ciba Di Kabupaten Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i1.8345>
- Bunaiya, M., Hamzah, D., & Ulfa, M. (2021). Tinjauan ‘Urf Terhadap Budaya Ekonomi Dalam Usaha Fotokopi Perantau Minangkabau Di Yogyakarta. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1), 63–76. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2849>
- Erna Dewi, Khairul Bahri Nasution, Nur Hasimah. (2022). Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Di Desa Adian Jior. *Islamic Circle*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.978>
- Febiana, F. (2018). Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah. *JOURNAL EQUITABLE*, 3(1), 98–111.
- Hamdi, A. (2024). *APPLICATION OF LA YUBTILU HAQQUL GHOIR RULES TO COMPENSATION IN MINOR CRIMES*. 1475–1493.
- HS, F., Hafidz, M., & Zainuddin. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 501–516.
- Huswat, N., Muhammad Shiddiq Abdillah, & Riska, R. (2024). Aktualisasi Kaidah al-

- Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah pada Akad Istiṣnā' Paralel. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 673–693.
<https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1651>
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Johan Nasution. (2018). *Metode Penelitian*. Mandar Maju.
- Karim, R. N. S. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengembangan dan Inovasi Bisnis Jamu Migunani Herbal. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 185–190.
<https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.6331>
- Kasus, S. (2023). *Sistem Pembayaran Paylater ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No . 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli*. 206–221.
- Liriwati, F. Y., Mulyadi, M., & Syahid, A. (2021). Pendampingan Manajemen Kewirausahaan di Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Community ...*, 1(1), 33–40.
- Mena Amertha, N. Della, & Anwar, A. S. (2022). Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap Jenis dan Penerapan Akad Serta Perlindungan Hukum Bagi Investor. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2).
<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2401>
- Moh. Mufid. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Kencana.
- Mufid, M. (2015). *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah* (Ebookuid (ed.)).
- Muhammad Maksum. (2014). Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah. *Al-'adalah*, Vol XII(1), 50. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.174>
- Pada, M., Syariah, P., & Makassar, D. I. (2020). *Istinbāth*. 19(1), 1–26.
- Rahmayati. (2022). *Ekonomi Islam*. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE.
- Ridwan, M. (2018). WAKAF DAN PEMBANGUNAN EKONOMI. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 105. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034>
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT Rajagrafindo.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Salma Elysia, B., & Jufri Achmad, M. (2023). Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 832–858.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.219>
- Sholihin, A. I. (2019). *BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH*. Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, A., & Harahap, I. (2021). *EL-THAWALIB*. 2(5), 443–454.
- Syarifudin, A. (2020). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Kencana Perdana Media Group.

Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 3 No.1, November 2024: h.36-047

Zaidan, A. K. (2022). *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-hari*. Pusaka Al-Kautsar.